



Pemohon Tidak Hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jakarta, 28/05/2018 PPID Kemenkeu – Tjandi Wongsonegoro selaku Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik tidak hadir dalam sidang pertama penyelesaian sengketa informasi pada Senin (28/05) di Komisi Informasi Pusat Jakarta. Dalam suratnya kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi publik register nomor 117/XII/KIP-PS/2017, Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak dapat hadir dalam sidang dikarenakan satu dan lain hal. Selain itu, dalam surat tersebut Pemohon juga menyampaikan permohonan agar sidang lanjutan dilaksanakan setelah tanggal 20 Juni 2018. Pemohon sebelumnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui *email* kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Desember 2017.

Walaupun tidak dihadiri oleh Pemohon, sidang pertama penyelesaian sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal, yang meliputi pemeriksaan kewenangan Komisi Informasi, *legal standing* dari Pemohon dan Termohon, dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik, tetap dilaksanakan. Majelis Komisioner yang memeriksa terdiri dari Arif Adi Kuswardono sebagai ketua, beserta Romanus Ndaou dan Wafa Patria Umma sebagai anggota.

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018. Ketua Majelis Komisioner menyatakan bahwa mengingat informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, maka pada sidang berikutnya Majelis Komisioner akan langsung memeriksa pokok perkara tanpa melalui mediasi. (fi)